



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jono Nababan Bin Marali Nababan, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, No. Hp. - alamat di Dusun Hasan Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon I ;

Masa Fitri Marpaung Binti Losner Marpaung, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, No. Hp alamat diDusun Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor : 10/Pdt.P/2020/PA.Blg tanggal 11 Maret 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 13 Maret 2016 di Dusun Hasang,

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2020/PA.Blg, Halaman 1 dari 11 halaman



dengan wali nikah Marudin Natpitupulu(Paman Pemohon II) dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Purba Nababan dan Amir Pardosi dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh ribu) dibayar tunai ;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran, disebabkan karena keterbatasan biaya pada waktu pelaksanaan pernikahan ;

3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di dusun Hasang Desa Cinta DamaiKecamatan Nassa u, Kabupaten Tobasamosir, hidup rukun dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak1orang anak, yang bernama :

1. Riski Aditia Nababan

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dengan tujuan agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Duplikat Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya ;

9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana asli Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor : 09/SKTM/DCD/I/2020tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana terlampir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir;

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2020/PA.Blg, Halaman 2 dari 11 halaman



10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Meberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jono Nababan Bin Mar ali Nababan) dengan Pemohon II (Masa Fitri Marpaung Binti Losner Ma rpaung) yang dilaksanakan 13 Maret 2016 di Dusun Hasang, Desa Lumban Rau TimurKecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir;
4. Membebaskan para Pemohonmembayar biaya perkara;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige selama 14 hari. Bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Balige selama 14 hari sejak pengumuman ini atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya sebagaimana tersebut di atas dan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, permohonan yang para Pemohon ajukan merupakan permohonan perkara secara prodeo maka sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan prodeo tersebut ;

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2020/PA.Blg, Halaman 3 dari 11 halaman



Bahwa, pada pemeriksaan perkara prodeo yang diajukan oleh para Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan miskin/tidak mampu Nomor 09/SKTM/LRTI/II/2020 tertanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Tobasamosir, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P dan di paraf ;

Bahwa, atas pembuktian perkara prodeo yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim Tunggal telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 10/Pdt.P/2020/PA.Blg tanggal 2 April 2020 tentang pemberian izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah merupakan perkara voluntair sehingga upaya mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Sehat Sipahutar, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, mengaku sebagai Sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi mengetahui telah terjadi pernikahan para Pemohon pada waktu itu ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan kira-kira 4 tahun yang lalu di Dusun Hasang dengan wali nikah Maruddin Napitupulu (Paman Pemohon II) sedangkan mahar dan saksi-saksinya, saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan ;.
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Desa Lumban Rau Timur dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 orang anak ;

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2020/PA.Blg, Halaman 4 dari 11 halaman



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II dan juga begitu sebaliknya serta sampai saat mereka belum pernah bercerai dan tidak pernah pergi merantau ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahan mereka, supaya pernikahan mereka dapat dicatatkan dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak mereka ;

2. Sarita Binti Amir Husen Siregar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Dusun Hasang Desa Lumban Rau Timur , dengan wali nikah Marudin Natpitupulu(Paman Pemohon II) dan yang menjadi saksinya adalah Purba Nababan dan Amir Pardosi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh ribu) dibayar tunai ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan.
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Lumban Rau Timur dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah pergi merantau ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku ;

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2020/PA.Blg, Halaman 5 dari 11 halaman



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahan mereka, supaya pernikahan mereka dapat dicatatkan dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak mereka ;

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Balige selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2020/PA.Blg, Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan dan memberikan keterangan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2016 di Dusun Hasang, dengan wali nikah Marudin Natpitupulu(Paman Pemohon II) dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Purba Nababan dan Amir Pardosi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh ribu) dibayar tunai, karena sampai saat ini para Pemohon belum mempunyai bukti pernikahan yang akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak atau untuk keperluan surat-surat penting lainnya ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan Akta Kelahiran Anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ;

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2020/PA.Blg, Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2016 di Dusun Hasang, dengan wali nikah Marudin Natpitupulu(Paman Pemohon II) dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Purba Nababan dan Amir Pardosi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh ribu) dibayar tunai ;
- Bahwa selama menikah dan membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Isbath Nikah ini untuk kepentingan pengurusan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Jo. Pasal (14), (15), (16), (18), (30), (40), (41), (42), (43) dan (44) Kompilasi Hukum Islam ;

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2020/PA.Blg, Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحو ولي وشا هدين عدول

Artinya : "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil" ;

Selanjutnya dalam Kitab Qalyubi wal Umairah Juz IV hal 336 disebutkan juga :

اودعى نكاحا لم يكف الاطلاق على الاصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل

Artinya : "Orang yang menyatakan dirinya telah menikah menurut pendapat yang paling shahih secara mutlak tidak dianggap cukup melainkan ia harus menerangkan : Saya menikahi dia dengan wali yang baik (benar) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pekawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang Penetapan ini untuk persyaratan administrasi mengurus Akta Kelahiran

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2020/PA.Blg, Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim melihat bahwa oleh karena identitas diri adalah hak setiap anak, maka berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Hakim menilai selayaknya Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan anak-anaknya kepada Kantor Dukcapil untuk diberikan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo atas permohonan tersebut, Hakim telah memjatuhkan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Blg tanggal 02 April 2020 telah menetapkan Pemohon I dan Pemohon II diberi izin berperkara secara prodeo, dengan demikian Hakim akan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Jono Nababan Bin Marali Naba ban) dengan Pemohon II (Masa Fitri Marpaung Binti Losner Marpaung) yang dilaksanakan 13 Maret 2016 di Dusun Hasang, Desa Lumban Rau TimurKecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran dan mendaftarkan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, untuk mendapatkan Akta Kelahiran ;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini ;

Demikianlah ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balige pada hari Senin tanggal 02 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2020/PA.Blg, Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H, MA sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal serta dibantu oleh Sriwati br. Siregar, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

HAKIM TUNGGAL

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A.

PANITERA

Sriwati br. Siregar, S.H.

Rincian Biaya Perkara: NIHIL

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2020/PA.Blg, Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)